

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN NGADIREJO  
TAHUN 2019 - 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN NGADIREJO  
TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Ngadirejo dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Perangkat Daerah ( PD ) Kecamatan Ngadirejo tahun 2019 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2019. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2019;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019.

Semoga Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

**CAMAT NGADIREJO**

**SERI SUHARSA, SH**

NIP. 19660418 199803 1 005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Ngadirejo sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngadirejo berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Ngadirejo dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ngadirejo;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 – 2023 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya

- secara efisien dan efektif;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Ngadirejo;
  - Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
  - Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Ngadirejo disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- C. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

B. Sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Ngadirejo adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

##### **1. Camat**

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan



- desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;

- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

\*\* Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

\*\* Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

### 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;

- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :


- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

## 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGADIREJO



## B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

Tabel. 2.1

### Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWA I	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	-	
	b SMP	1	
	c SMA	12	
	d Sarjana Muda (D-III)	2	
	e S-1 dan D-IV	6	
	f S-2	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	10	
	c Gol III	9	
	d Gol IV	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V	-	

e	Jabatan Fungsional	1
f	Jabatan Fungsional Umum	13
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>

Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018

Camat	: 1 orang
Sekretariat	: 8 orang
Seksi Pemerintahan Umum	: 5 orang
Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa	: 3 orang
Seksi Kesra	: 2 orang
Seksi Trantibum	: 3 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Ngadirejo memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 2.3

**Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngadirejo  
Kab. Temanggung Tahun 2019**

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	10.000 m <sup>2</sup>
b.	Gedung :			
	Kantor	1	Gedung	24 m <sup>2</sup>
	Rumah Dinas	1	Gedung	9.00 m <sup>2</sup>
	Tempat Parkir	1	Gedung	40.00 m
c.	Alat-alat angkutan			
	Mobil	1	Buah	Baik
	Sepeda Motor	48	Buah	42 baik,6 rusak
d.	Alat-alat perkantoran			
	Filing Kabinet	11	Buah	Baik



	Lemari arsip	3	Buah	Baik
	Genset	1	Buah	Baik
	Lemari Kayu	6	Buah	Baik
	Tempat Tidur	3	Buah	Baik
	Meja Makan	1	Buah	Baik
	Kursi Rapat	40	Buah	Baik
	Meja Rapat	2	Buah	Baik
	Kursi Putar	6	Buah	Baik
	Meja Piket	1	Buah	Baik
	Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	Water Heater	1	Unit	Baik
	Televisi	3	Buah	Baik
	Sound System	2	Buah	Baik
	Wireless	1	Buah	Baik
	Komputer (PC)	8	Buah	Baik
	Laptop	5	Buah	Baik
	LCD	2	Buah	Baik
	Printer	8	Buah	Baik
	UPS	6	Buah	Baik
	Pesawat Telepon	1	Buah	Baik
	HT	1	Buah	Baik
	Meja Staf	26	Buah	Baik
	Meja Eselon IV	6	Buah	Baik
	Meja kursi tamu	8	Set	Baik

*Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018*

### **C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (lihat data pokok kecamatan)**

#### **1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin

dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.4  
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)	0	0	0	0	1	-
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)	204	206	206	208	211	227
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0,85	0

Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Ngadirejo sebesar 0,85 % .

## 2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Ngadirejo

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Ngadirejo adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Ngadirejo dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Ngadirejo. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.6  
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Ngadirejo  
Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)		40.042	40.807	41.621	46.775	47.612
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)		40.686	40.785	40.521	41.116	46.997
3	Persentase (%)		99	99	97,85	97,68	98

Sumber :Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2013 – 2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP ke desa - desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

### **3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah

Tabel 2.7

Persentase realisasi penerimaan PBB  
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Ngadirejo	662.980.891	663.189.025	663.892.545	664.129.522	668.157.763	673.655.478
2	Jumlah	662.980.891	663.189.025	663.892.545	664.129.522	668.157.763	673.655.478

No	Uraian	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018
	ketetapan PBB di Kecamatan Ngadirejo						
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Ngadirejo sebesar 100 %.

#### 4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnyadesa yang Tertib dalam Pengelolaan Asetadalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan assetdiKecamatan Ngadirejo Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset  
diKecamatanNgadirejo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19
3	Persentase desa yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%

	dalam pengelolaan aset					
--	------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Ngadirejo sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 adalah 100%

## 5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu  
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo sejak

Tahun 2013 sampai Tahun 2018 adalah 100% terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban.

## 6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18  
Persentase Penanganan Laporan Kejadian  
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	3	7	6	10	8	11
2	Jumlah laporan kejadian	11	10	8	7	5	6
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Ngadirejo sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 cenderung menurun.

## 7. Persentase/cakupan desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan

sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab



Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
3. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana

4. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
5. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
6. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.

5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Bencana adalah urusan bersama..
- b) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Pemenuhan Hak Masyarakat.
- d) Pelaku Utama.
- e) Dilakukan Secara Partisipatoris.
- f) Mobilisasi Sumber Daya Lokal.
- g) Berlandaskan Kemanusiaan.
- h) Keadilan dan Kesetaraan Gender
- i) Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.

- j) Transparansi dan Akuntabilitas.
- k) Kemitraan.
- m) Inklusif.
- n) Multi Ancaman.
- o) Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.
- p) Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- q) Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.

**Cakupan Desa Tangguh Bencana** adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.20.

Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2013 - 2018

No	Kriteria	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	0	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	0	7	7
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	0	42,85	42,85

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencanasejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 42,85%.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

### 8. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19  
Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013-2018

		Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	3.783	1.490	1.389	1.337	1.288	1.276
2.	Jumlah yang ditangani			36	171	114	321
3.	Jumlah rumah tinggal	17.177	18.096	18.286	18.129	17.981	18.339
4.	Persentase	10	12	12	11	10	8

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung naik. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3

(variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Ngadirejo pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1.389 unit menjadi 1.288 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 101 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

### 9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21  
Persentase rumah ibadah kondisi baik  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	224	224	225	227	228	228
	- Islam	219	219	219	220	221	221

	- Kristen	4	4	4	5	5	5
	- Katholik	1	1	2	2	2	2
	- Hindu	0	0	0	0	0	0
	- Budha	0	0	0	0	0	0
	- Konghuchu	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah rumah ibadah	224	224	225	227	228	228
	% rumah ibadah kondisi baik	100	100	100	100	100	100

Sumber : KecamatanNgadirejo2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 100%.

#### 10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.23.  
PersentaseKegiatan yang Selesai Tepat Waktu  
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desakegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	0	0	0	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 %.

## 11. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 stabil 100 % karena Perangkat Desa sudah menyadari akan pentingnya sebuah perencanaan.



## 12. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 selalu 100 % karena peran aktif lembaga desa yang baik.

### 13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Ngadirejo dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17

#### Angka Kriminalitas Kecamatan Ngadirejo

Tahun 2013-2018

No	Jenis Kriminal	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	1	-	4	1	3
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	2	6	5	5	9	8
5.	Jumlah kasus Pencurian	1	3	2	6	2	4

No	Jenis Kriminal	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	3	10	7	15	12	15
9.	Jumlah Penduduk	55.139	55.669	56.119	56.355	56.779	56.977
10	Angka Kriminalitas	0,54	1,61	1,24	1,59	1,59	0,03

*Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Ngadirejo cenderung menurun.

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Ngadirejo tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
  - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
  - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
  - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
  - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
  - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
2. Peluang
  - a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
  - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan

- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirejo permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik
2. Kurangnya disiplin perangkat desa
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%
4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu
5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa
6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu
7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan
8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana
9. Masih adanya rumah tidak layak huni
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah
11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidakselesai tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu
13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu

#### **B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 –2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

## **1. Visi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2019-2023 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**”.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## **2. Misi Pembangunan Daerah**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

**a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi

kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

**C. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat



daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Ngadirejo dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**A. Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Ngadirejo adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

**B. Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Ngadirejo adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satu an	Kondi si 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya		Indek kepuasan masyarakat (IKM)	-		100	100	100	100	100

	kualitas		di Kecamatan							
	pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%		100	100	100	100	100
			Persentase penanganan laporan kejadian	%		100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%		80	80	80	80	5
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Ngadirejo adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngadirejo tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Strategi Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem</b>				
<b>MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>				
<b>TUJUAN KECAMATAN</b>	<b>SASARAN KECAMATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
		Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa

		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa
--	--	--	--	--------------------------------

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2019 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

#### I. Belanja Tidak Langsung

##### 1. Belanja Pegawai

#### II. Belanja Langsung

##### 1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan

- a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
- b. Koordinasi pengembangan potensi Desa/ Kelurahan

##### 2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan

- a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
- b. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa
- c. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

##### 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

- a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- c. Pendampingan Program Barang Bersubsidi

##### 4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan

- a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan
- c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)

##### 5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah

- a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan

6. Program pelayanan administrasi perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Penyediaan makan dan minuman
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- j. Jasa pelayanan perkantoran

7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
- f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- h. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

8. Program peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya





	desa								
9	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu							100	
10	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana								
11	Persentase tempat ibadah kondisi baik			75	75	75	75	75	
12	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu			100	100	100	100	100	
13	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu			100	100	100	100	100	

*Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018*

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Dari Rencana Strategis Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019-2023 dapat diketahui tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta program dan kegiatan yaitu :

1. Jumlah tujuan	:	1
2. Jumlah indikator tujuan	:	1
3. Jumlah sasaran	:	1
4. Jumlah indikator sasaran	:	4
5. Jumlah program	:	4
6. Jumlah indikator program	:	10
7. Jumlah kegiatan	:	26

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngadirejo.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Temanggung, 18 April 2019  
Camat Ngadirejo

**SERI SUHARSA, SH**  
NIP. 19660418 199803 1 005